



PUTUSAN

Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Rhosul
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 26/27 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Dsn. Gejung Rt. 000 Rw. 000 Kel. Kelbung Kec. Sepulu Kab. Bangkalan atau tinggal di Jl. Dukuh Bulak Banteng Timur Rt. 003 Rw. 004 No. 08 Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Muhammad Rhosul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024

Terdakwa Muhammad Rhosul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024

Terdakwa Muhammad Rhosul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024

Terdakwa Muhammad Rhosul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024

Terdakwa Muhammad Rhosul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nurul Hidayatullah
2. Tempat lahir : SUMENEP

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 25/4 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Warakas III Gg. 16/02 Rt. 002 Rw. 014 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau tinggal di Jl. Ketintang Barat 2 Kel. Karah Kec. Jambangan Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Nurul Hidayatullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024

Terdakwa Nurul Hidayatullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024

Terdakwa Nurul Hidayatullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024

Terdakwa Nurul Hidayatullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024

Terdakwa Nurul Hidayatullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025

Para Terdakwa didampingi M. Zainal Arifin, SH.MH & Rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Wira Negara Akbar" beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Surabaya berdasarkan Penetapan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Sby ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR dan Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH BIN MUHRAWI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis dalam bentuk tanaman berupa ganja*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR dan Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH BIN MUHRAWI, masing-masing dengan pidana penjara 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket isolasi coklat berat netto + 6,160 (enam koma satu enam nol) gram berisi Narkotika Gol 1 jenis ganja.
- 1 (satu) poket isolasi coklat Berat netto + 7,560 (tujuh Koma Lima enam nol) gram Berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja.
- 1 (satu) poket isolasi coklat Berat netto + 6,860 (enam koma delapan enam nol) gram Berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja.
- 1 (satu) poket isolasi coklat Berat netto + 7,320 (tujuh koma tiga dua nol) gram Berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja.

Total Berat netto Keseluruhan 27,90 (dua tujuh koma Sembilan nol) gram berisi narkotika gol 1 jenis ganja.

- 1 (satu) bungkus paket ekspedisi J&T Warna Coklat dengan No.Resi JD0406400361
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 Warna Biru dengan no HP 081952382513
- 1 (satu) buah handphone merk Asus Zenfone Rose gold dengan no HP 087727912223

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas papir.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Tanggal 04 Desember 2024.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR , pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 17.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024 di Tepi jalan raya depan Jl. Dukuh Bulak Banteng Timur No.73, Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur, dan Terdakwa NURUL HIDAYATULLAH Bin MUHRAWI pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024 di warung atau toko klontong madura Jl. Ketintang Barat 2, Kel. Karah, Kec. Jambangan, Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja*", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Saksi DWI HANDOKO dan Saksi KHOIRUT TAMAM ALAM yang merupakan anggota Kepolisian pada Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak mendapatkan informasi dari pihak ekspedisi J&T terdapat sebuah paket yang mencurigakan dengan Nomor Resi JD0406400361 diduga berisikan Narkotika dalam

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Sby



bentuk tanaman dengan jenis ganja, sehingga atas informasi tersebut Saksi DWI HANDOKO dan Saksi KHOIRUT TAMAM ALAM kemudian koordinasi dengan pihak J&T Surabaya untuk melakukan control delivery terhadap Paket tersebut.

- Bahwa selanjutnya paket yang mencurigakan dengan Nomor Resi JD0406400361 dengan nama penerima "SAIFUL ALI" diduga berisikan Narkotika dalam bentuk tanaman dengan jenis ganja diantar oleh pegawai/kurir J&T Surabaya yaitu Saksi HILALUL CHAIRI ke Jl. Dukuh Bulak Banteng Timur No.73, Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur yang dimana Para Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak mengikuti dan memantau dari jauh, dan setelah paket tersebut diterima oleh orang yang mengaku atas nama "SAIFUL ALI" sehingga Saksi HILALUL CHAIRI kemudian memotret si penerima paket tersebut sebagai bukti kepada atasan jika paket telah diterima oleh penerima paket sesuai atas nama dan langsung bergegas pergi meninggalkan Lokasi.
- Bahwa selanjutnya Saksi DWI HANDOKO dan Saksi KHOIRUT TAMAM ALAM langsung meringkus laki-laki yang mengaku atas nama "SAIFUL ALI" tersebut dan diperoleh fakta bahwasanya nama aslinya adalah Terdakwa MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti:
 - 1 (satu) poket isolasi coklat Berat kotor 10,51 (Sepuluh Koma Lima Puluh Satu) gram Berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja,
 - 1 (satu) poket isolasi coklat Berat kotor 10,26 (Sepuluh Koma Dua Puluh Enam) gram Berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja,
 - 1 (satu) poket isolasi coklat Berat kotor 10,23 (Sepuluh Koma Dua Puluh Tiga) gram Berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja,
 - 1 (satu) poket isolasi coklat Berat kotor 8,97 (Delapan Koma Sembilan Puluh Tujuh) gram Berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja,Total Berat Kotor Keseluruhan 39,97 (Tiga Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Tujuh)
 - 1 (satu) bungkus paket ekspedisi J&T Warna Coklat dengan No.Resi JD0406400361,
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 Warna Bir no HP 081952382513.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimana semuanya merupakan milik dan dalam penguasaan
Terdakwa

- Bahwa pada saat dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR mengakui telah memperoleh Narkotika dengan Jenis Ganja tersebut melalui media sosial Instagram dari akun @Mr.Bandit seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dipesan secara bersama-sama dengan Terdakwa NURUL HIDAYATULLAH Bin MUHRAWI secara patungan, sehingga atas informasi tersebut Saksi DWI HANDOKO dan Saksi KHOIRUT TAMAM ALAM langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURUL HIDAYATULLAH Bin MUHRAWI pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di warung atau toko klontong madura Jl. Ketintang Barat 2, Kel. Karah, Kec. Jambangan, Surabaya.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Terdakwa NURUL HIDAYATULLAH Bin MUHRAWI berhasil ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Merk ASUS ZENFONE ROSE GOLD dengan No. HP 087727912223
 - 1 (satu) bungkus kertas papir

Yang dimana dalam HP tersebut masih terdapat riwayat percakapan sehubungan dengan pemesanan Narkotika dengan Jenis Ganja antara Para Terdakwa via Whatsapp dan *Direct Message* (DM) Instagram dengan akun @Mr.Bandit (yang mengubah namanya menjadi @Pensiunan_bdl)

- Bahwa Para Terdakwa kemudian mengakui pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Terdakwa NURUL HIDAYATULLAH Bin MUHRAWI menemukan akun atas nama @Mr. Bandit yang dapat dipercaya dan menjual ganja, sehingga para Terdakwa kemudian sepakat untuk patungan masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa NURUL HIDAYATULLAH Bin MUHRAWI langsung melakukan pemesanan menggunakan nama alias "SAIFUL ALI" dengan alamat pengiriman Jl. Bulak Banteng Timur No 73 sebelah Gg Kemining Kec. Kenjeran Kel. Bulak Banteng Surabaya dan Terdakwa NURUL HIDAYATULLAH Bin MUHRAWI melakukan transfer sebesar RP. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ke No Rek 8448054776 BCA atas nama SITI ZULAIKA dan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim bukti transfERNYA ke akun @Mr.Bandit/@Pensiunan_bdl tetapi kembali meminta biaya tambahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total pembayaran adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang dimana pada hari minggu tanggal 4 Agustus 2024 Terdakwa Terdakwa NURUL HIDAYATULLAH Bin MUHRAWI mendapatkan Nomor Resi pengiriman yang selanjutnya diteruskan ke Terdakwa MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.:06280/NNF/2024 tanggal 15 Agustus Tahun 2024 yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan tersebut terhadap Barang Bukti yang merupakan milik Terdakwa MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR dan Terdakwa NURUL HIDAYATULLAH Bin MUHRAWI positive mengandung ganja dengan rincian barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto ± 6,160 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto ± 7,560 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto ± 6,860 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto ± 7,320 gram

Dengan total berat Netto Keseluruhan 27,90 (dua tujuh koma sembilan nol) gram berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR dan terdakwa NURUL HIDAYATULLAH Bin MUHRAWI membeli narkotika golongan I jenis ganja adalah untuk dikonsumsi

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR mengaku mengkonsumsi ganja sejak duduk di kelas 1 SMK sekitar pada tahun 2014 dan sekitar tahun 2020 tersangka berhenti dan sekitar Mei 2024 tersangka MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR kembali konsumsi ganja bersama dengan terdakwa NURUL HIDAYATULLAH Bin MUHRAWI. Sedangkan terdakwa NURUL HIDAYATULLAH Bin MUHRAWI pertama kali mencoba narkotika jenis Ganja sekitar tahun 2013 ketika masih sekolah SMP, namun tidak lanjut mengkonsumsi ganja. Terdakwa NURUL HIDAYATULLAH Bin

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHRAWI baru mulai mengkonsumsi Ganja kembali pada bulan Februari tahun 2024 dan tersangka mengaku terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis Ganja yaitu pada bulan Juni 2024

- Bahwa Para Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki Ijazah maupun Sertifikat Keahlian maupun Izin dari pihak yang berwenang yang menunjukkan hak untuk menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika dengan Jenis Ganja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR , pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 17.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024 di Tepi jalan raya depan Jl. Dukuh Bulak Banteng Timur No.73, Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur, dan Terdakwa NURUL HIDAYATULLAH Bin MUHRAWI pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024 di warung atau toko klontong madura Jl. Ketintang Barat 2, Kel. Karah, Kec. Jambangan, Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Saksi DWI HANDOKO dan Saksi KHOIRUT TAMAM ALAM yang merupakan anggota Kepolisian pada Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak mendapatkan informasi dari pihak ekspedisi J&T terdapat sebuah paket yang mencurigakan dengan Nomor Resi JD0406400361 diduga berisikan Narkotika dalam bentuk tanaman dengan jenis ganja, sehingga atas informasi tersebut Saksi DWI HANDOKO dan Saksi KHOIRUT TAMAM ALAM kemudian koordinasi dengan pihak J&T Surabaya untuk melakukan control delivery terhadap Paket tersebut.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya paket yang mencurigakan dengan Nomor Resi JD0406400361 dengan nama penerima "SAIFUL ALI" diduga berisikan Narkotika dalam bentuk tanaman dengan jenis ganja diantar oleh pegawai/kurir J&T Surabaya yaitu Saksi HILALUL CHAIRI ke Jl. Dukuh Bulak Banteng Timur No.73, Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur yang dimana Para Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak mengikuti dan memantau dari jauh, dan setelah paket tersebut diterima oleh orang yang mengaku atas nama "SAIFUL ALI" sehingga Saksi HILALUL CHAIRI kemudian memotret si penerima paket tersebut sebagai bukti kepada atasan jika paket telah diterima oleh penerima paket sesuai atas nama dan langsung bergegas pergi meninggalkan Lokasi.
- Bahwa selanjutnya Saksi DWI HANDOKO dan Saksi KHOIRUT TAMAM ALAM langsung meringkus laki-laki yang mengaku atas nama "SAIFUL ALI" tersebut dan diperoleh fakta bahwasanya nama aslinya adalah Terdakwa MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti:
 - 1 (satu) poket isolasi coklat Berat kotor 10,51 (Sepuluh Koma Lima Puluh Satu) gram Berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja,
 - 1 (satu) poket isolasi coklat Berat kotor 10,26 (Sepuluh Koma Dua Pulih Enam) gram Berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja,
 - 1 (satu) poket isolasi coklat Berat kotor 10,23 (Sepuluh Koma Dua Puluh Tiga) gram Berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja,
 - 1 (satu) poket isolasi coklat Berat kotor 8,97 (Delapan Koma Sembilan Puluh Tujuh) gram Berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja,Total Berat Kotor Keseluruhan 39,97 (Tiga Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Tujuh)
 - 1 (satu) bungkus paket ekspedisi J&T Warna Coklat dengan No.Resi JD0406400361,
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 Warna Bir no HP 081952382513.Yang dimana semuanya merupakan milik dan dalam penguasaan Terdakwa
- Bahwa pada saat dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR mengakui telah memperoleh Narkotika dengan Jenis Ganja tersebut melalui media

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial Instagram dari akun @Mr.Bandit seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dipesan secara bersama-sama dengan Terdakwa NURUL HIDAYATULLAH Bin MUHRAWI secara patungan, sehingga atas informasi tersebut Saksi DWI HANDOKO dan Saksi KHOIRUT TAMAM ALAM langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURUL HIDAYATULLAH Bin MUHRAWI pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di warung atau toko klontong madura Jl. Ketintang Barat 2, Kel. Karah, Kec. Jambangan, Surabaya.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Terdakwa NURUL HIDAYATULLAH Bin MUHRAWI berhasil ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone Merk ASUS ZENFONE ROSE GOLD dengan No. HP 087727912223
- 1 (satu) bungkus kertas papir

Yang dimana dalam HP tersebut masih terdapat riwayat percakapan antara Para Terdakwa via Whatsapp dan *Direct Message* (DM) Instagram dengan akun @Mr.Bandit (yang mengubah namanya menjadi @Pensiunan_bdl)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.:06280/NNF/2024 tanggal 15 Agustus Tahun 2024 yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan tersebut terhadap Barang Bukti yang merupakan milik dari Terdakwa MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR dan Terdakwa NURUL HIDAYATULLAH Bin MUHRAWI positive mengandung ganja, dengan rincian barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 6,160 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 7,560 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 6,860 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 7,320 gram

Dengan total berat Netto Keseluruhan 27,90 (dua tujuh koma sembilan nol) gram berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR dan terdakwa NURUL HIDAYATULLAH Bin MUHRAWI memperoleh narkoba golongan I jenis ganja adalah untuk dikonsumsi.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR mengaku mengkonsumsi ganja sejak duduk di kelas 1 SMK sekitar pada tahun 2014 dan sekitar tahun 2020 tersangka berhenti dan sekitar Mei 2024 tersangka MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR kembali konsumsi ganja bersama dengan terdakwa NURUL HIDAYATULLAH Bin MUHRAWI. Sedangkan terdakwa NURUL HIDAYATULLAH Bin MUHRAWI pertama kali mencoba narkoba jenis Ganja sekitar tahun 2013 ketika masih sekolah SMP, namun tidak lanjut mengkonsumsi ganja. Terdakwa NURUL HIDAYATULLAH Bin MUHRAWI baru mulai mengkonsumsi Ganja kembali pada bulan Februari tahun 2024 dan tersangka mengaku terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis Ganja yaitu pada bulan Juni 2024
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki Ijazah maupun Sertifikat Keahlian maupun Izin dari pihak yang berwenang yang menunjukkan hak untuk menyimpan, memiliki, menguasai Narkoba dengan Jenis Ganja

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dawaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DWI HANDOKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 17.40 Wib. Di Tepi jalan raya depan Jl. Dukuh Bulak Banteng Timur No.73, Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur sedangkan Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH BIN MUHRAWI pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib. Di warung atau toko klontong madura Jl. Ketintang Barat 2, Kel. Karah, Kec. Jambangan, Surabaya,

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan total berat kotor 39,89 (tiga puluh sembilan koma delapan puluh sembilan) gram yang diperoleh para Terdakwa dengan cara patungan.

- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket isolasi coklat Berat kotor 10,51 (Sepuluh Koma Lima Puluh Satu) gram Berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja,
- 1 (satu) poket isolasi coklat Berat kotor 10,26 (Sepuluh Koma Dua Puluh Enam) gram Berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja,
- 1 (satu) poket isolasi coklat Berat kotor 10,23 (Sepuluh Koma Dua Puluh Tiga) gram Berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja,
- 1 (satu) poket isolasi coklat Berat kotor 8,97 (Delapan Koma Sembilan Puluh Tujuh) gram Berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja,

Total Berat Kotor Keseluruhan 39,97 (Tiga Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Tujuh)

- 1 (satu) bungkus paket ekspedisi Warana Coklat dengan No.Resi JD0406400361,
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 Warna Bir no HP 081952382513.

Sedangkan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH BIN MUHRAWI ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Asus Zenfone Rose gold 087727912223
- 1 (satu) bungkus kertas papir.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR barang bukti berupa ganja tersebut diperoleh dengan cara dipesan melalui akun instagram Mr.Bandit/Pensiun_bdl dan sebelumnya pernah juga memesan dari akun yang lain yaitu @Sunflower namun saat ini akun tersebut sudah tidak aktif.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian sehingga Saksi DWI HANDOKO bersama dengan saksi KHOIRUT TAMAM ALAM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR DKK, bermula saat saksi mendapatkan informasi dari pihak ekspedisi J&T Jakarta yang mencurigai ada satu paket yang diduga adalah Narkotik Jenis Ganja dengan Nomor Resi JD0406400361 kemudian saksi lakukan koordinasi dengan pihak J&T Surabaya agar tetap mengirimkan paket tersebut namun kami lakukan kontrol Delivery. Bahwa kemudian paket tersebut dikirimkan oleh seorang kurir yaitu Saksi HILALUL CHAIRI sementara saksi memantau dari tempat yang agak jauh agar tidak diketahui. Setelah paket tersebut diterima oleh penerima barang kami kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR di Jl. Dukuh Bulak Banteng Timur No.73, Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur Terdakwa mengaku bahwa paket tersebut benar berisi paket ganja kemudian kami perintahkan untuk membuka paket tersebut dan benar terdapat 4 paket daun kering yang saksi duga keras adalah ganja. Dari keterangan Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL saksi kembangkan dan berhasil saksi lakukan penangkapan terhadap Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH dan dari Terdakwa II NURUL kami temukan BB berupa 1 Unut HP yang didalamnya masih terdapat rekaman Chat dengan akun Pensiun_bdl yang diakui Terdakwa benar membeli paket ganja bersama dengan Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL di akun tersebut namun tidak tahu nama akunnya sudah berubah dari MR.Bandit menjadi Pensiun_bdl. Selanjutnya saksi membawa kedua Terdakwa ke Ditresnarkoba Polda jatim guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ROSUL BIN MUHAMMAD MUNIR dan Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH BIN MUHRAWI tidak memiliki wewenang wewenang oleh undang-undang untuk membawa, menyimpan, menjadi perantara jual beli, menjual, membeli narkotik gol I atau prekursor narkotika.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar ;
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Saksi KHOIRUT TAMAM ALAMI dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 17.40 Wib. Di Tepi jalan raya depan Jl. Dukuh Bulak Banteng Timur No.73, Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur sedangkan Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH BIN MUHRAWI pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib. Di warung atau toko klontong madura Jl. Ketintang Barat 2, Kel. Karah, Kec. Jambangan, Surabaya sehubungan dengan tindak pidana narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan total berat kotor 39,89 (tiga puluh sembilan koma delapan puluh sembilan) gram yang diperoleh para Terdakwa dengan cara patungan.

- Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket isolasi coklat Berat kotor 10,51 (Sepuluh Koma Lima Puluh Satu) gram Berisi Narkoba Gol 1 Jenis Ganja,
- 1 (satu) poket isolasi coklat Berat kotor 10,26 (Sepuluh Koma Dua Puluh Enam) gram Berisi Narkoba Gol 1 Jenis Ganja,
- 1 (satu) poket isolasi coklat Berat kotor 10,23 (Sepuluh Koma Dua Puluh Tiga) gram Berisi Narkoba Gol 1 Jenis Ganja,
- 1 (satu) poket isolasi coklat Berat kotor 8,97 (Delapan Koma Sembilan Puluh Tujuh) gram Berisi Narkoba Gol 1 Jenis Ganja,
Total Berat Kotor Keseluruhan 39,97 (Tiga Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Tujuh)
- 1 (satu) bungkus paket ekspedisi Warna Coklat dengan No.Resi JD0406400361,
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 Warna Bir no HP 081952382513.

Sedangkan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH BIN MUHRAWI ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Asus Zenfone Rose gold 087727912223
- 1 (satu) bungkus kertas papir.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR barang bukti berupa ganja tersebut diperoleh dengan cara dipesan melalui akun instagram Mr.Bandit/Pensiun_bdl dan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya pernah juga memesan dari akun yang lain yaitu @Sunflower namun saat ini akun tersebut sudah tidak aktif.

- Bahwa kronologi kejadian sehingga Saksi DWI HANDOKO bersama dengan saksi KHOIRUT TAMAM ALAM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR DKK, bermula saat saksi mendapatkan informasi dari pihak ekspedisi J&T Jakarta yang mencurigai ada satu paket yang diduga adalah Narkotik Jenis Ganja dengan Nomor Resi JD0406400361 kemudian saksi lakukan koordinasi dengan pihak J&T Surabaya agar tetap mengirimkan paket tersebut namun kami lakukan kontrol Delivery. Bahwa kemudian paket tersebut dikirimkan oleh seorang kurir yaitu Saksi HILALUL CHAIRI sementara saksi memantau dari tempat yang agak jauh agar tidak diketahui. Setelah paket tersebut diterima oleh penerima barang kami kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR di Jl. Dukuh Bulak Banteng Timur No.73, Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur Terdakwa mengaku bahwa paket tersebut benar berisi paket ganja kemudian kami perintahkan untuk membuka paket tersebut dan benar terdapat 4 paket daun kering yang saksi duga keras adalah ganja. Dari keterangan Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL saksi kembangkan dan berhasil saksi lakukan penangkapan terhadap Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH dan dari Terdakwa II NURUL kami temukan BB berupa 1 Unut HP yang didalamnya masih terdapat rekaman Chat dengan akun Pensiun_bdl yang diakui Terdakwa benar membeli paket ganja bersama dengan Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL di akun tersebut namun tidak tahu nama akunnya sudah berubah dari MR.Bandit menjadi Pensiun_bdl. Selanjutnya saksi membawa kedua Terdakwa ke Ditresnarkoba Polda jatim guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ROSUL BIN MUHAMMAD MUNIR dan Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH BIN MUHRAWI tidak memiliki wewenang wewenang oleh undang-undang untuk membawa, menyimpan, menjadi perantara jual beli, menjual, membeli narkotik gol I atau prekursor narkotika.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar ;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR, ;

- Bahwa Terdakwa 1 MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR ditangkap oleh petugas kepolisian petugas Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 17.40 Wib. Di Tepi jalan raya depan Jl. Dukuh Bulak Banteng Timur No.73, Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur sesaat setelah Terdakwa menerima paket ekspedisi J&T Warna Coklat dengan No.Resi JD0406400361 yang berisi Ganja.

- Bahwa saat melakukan pengeledahan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 Warna Bir no HP 081952382513 dan 1 (satu) bungkus paket ekspedisi Warana Coklat dengan No.Resi JD0406400361 adalah paket yang berisi 1 (satu) poket isolasi coklat Berat kotor 10,51 (Sepuluh Koma Lima Puluh Satu) gram Berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja, 1 (satu) poket isolasi coklat Berat kotor 10,26 (Sepuluh Koma Dua Puluh Enam) gram Berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja, 1 (satu) poket isolasi coklat Berat kotor 10,23 (Sepuluh Koma Dua Puluh Tiga) gram Berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja, 1 (satu) poket isolasi coklat Berat kotor 8,97 (Delapan Koma Sembilan Puluh Tujuh) gram Berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja. Total Berat Kotor Keseluruhan 39,97 (Tiga Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Tujuh) Yang Terdakwa pesan secara online melalui media sosial Instagram bersa,a dengan Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH.

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Warana Coklat dengan No.Resi JD0406400361 yang berisi Ganja Total Berat Kotor Keseluruhan 39,97 (Tiga Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Tujuh) dengan cara membeli online melalui media sosial instagram atas nama Mr. Bandit dan saat ini akun tersebut berubah nama menjadi Pensiun_Bdl.

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR menjelaskan mengenai cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH bin MUHRAWI memesan dan atau membeli paket ganja dari akun instagram @Mr Bandit atau @Pensidun_bdl yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa mengajak

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH untuk memesan ganja namun akun yang biasa kami pesan yaitu @Sunflower sudah tidak aktif sehingga Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR menyuruh Terdakwa NURUL HIDAYATULLAH untuk mencari akun lain yang dapat dipercaya. kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Terdakwa NURUL HIDAYATULLAH menemukan akun atas nama @Mr. Bandit yang dapat dipercaya dan menjual ganja dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 30 Gram. Akhirnya kami sepakat patungan masing-masing Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akhirnya Terdakwa menyuruh Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH untuk pesan dengan kesepakatan patungan dan saya memberikan nama dan alamat pemesan kepada Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH yaitu : SAIFUL ALI alamat Jl. Bulak Banteng Timur No 73 sebelah Gg Kemining Kec. Kenjeran Kel. Bulak Banteng Surabaya. Setelah pemesanan dilakukan user akun meminta uang pembayaran dengan cara di transfer ke rekening BCA atas nama SITI ZULAIKA lalu Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH transfer uang ke rekening tersebut Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mengirim bukti transfernya ke akun tersebut namun akun meminta tambahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mentransfer uang ke Rekening BCA atas nama SITI ZULAIKA No Rek 8448054776 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi uang yang telah kami bayarkan ke akun tersebut adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pada hari minggu tanggal 4 Agustus 2024 Terdakwa dikabari oleh Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH bahwa paket telah dikirim dan benar saat kami kirim barang tersebut sedang transit di jakarta dan pada hari senin siang tanggal 05 Agustus 2024 paket sudah sampai di Gresik sehingga hari Senin pukul 17.30 Paket tersebut sudah Terdakwa terima. Setelah menerima paket, berselang waktu 5 atau 10 menit Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim.

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR mengaku memalsukan nama penerima paket dengan memakai nama SAIFUL dengan Alamat Jl. Bulak Banteng Timur No 73 sebelah Gg Kemining Kec. Kenjeran Kel. Bulak Banteng Surabaya yang merupakan alamat dari tetangga Terdakwa. sedangkan nomor HP 081952382513 adalah nomor HP Terdakwa.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Sby



- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH.
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR mengaku mengonsumsi ganja sejak duduk di kelas 1 SMK sekitar pada tahun 2014 saat Terdakwa masih tinggal di Jakarta dan sekitar tahun 2020 Terdakwa berhenti dan sekitar Mei 2024 saya kembali konsumsi ganja bersama dengan Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH.
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR mengonsumsi narkotika jenis ganja dilakukan dengan cara dilinting seperti melinting rokok setelah itu Terdakwa nyalakan menggunakan korek api dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok.
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR tidak berwenang memiliki hak untuk membawa, menyimpan, memiliki atau mengangkut atau menjual belikan sediaan narkotik dan atau psikotropika

Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH Bin MUHRAWI

- Bahwa Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH Bin MUHRAWI mengaku ditangkap oleh petugas kepolisian unit I subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, sekitar Jam 19.00 Wib, di sebuah toko klontong Madura Jl. Ketintang Barat 2, Kel. Karah, Kec. Jambangan, Surabaya.
- Bahwa Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH Bin MUHRAWI mengaku saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Warna Rose Gold dengan nomor 087727912223 yang sedang diisi daya di kamar Terdakwa, dan 1 (satu) bungkus kertas papir (kertas untuk melinting ganja) yang ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH Bin MUHRAWI mengaku barang bukti berupa paket ekspedisi J&T Warna Coklat dengan No.Resi JD0406400361 yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus narkotika jenis Ganja dengan berat kotor keseluruhan 39,97 (Tiga Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Tujuh) gram merupakan milik Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR yang dibeli secara patungan.
- Bahwa Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH Bin MUHRAWI mengaku mendapatkan narkotika jenis Ganja diperoleh dengan cara membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Instagram dari akun @Mr.bandit yang kemudian berubah nama menjadi @pensiun_bdl pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar jam 01.42 wib dengan cara dikirim dengan ekspedisi J&T dan diterima oleh Terdakwa MUHAMMAD RHOSUL bin MOH. MUNIR pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024.

- Bahwa Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH Bin MUHRAWI menjelaskan mengenai kronologi membeli narkoba jenis ganja berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa diajak oleh Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL untuk pesan ganja namun akun yang biasa kami pesan yaitu @Sunflower sudah tidak aktif. kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 saya beritahukan kepada Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL bahwa saya menemukan akun atas nama @Mr. Bandit yang dapat dipercaya dan menjual ganja dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 30 Gram lalu Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL menyuruh saya untuk memesan paket ganja tersebut dengan mencantumkan nama, alamat dan nomor hp penerima. dalam format pemesanannya Terdakwa diberikan nama,alamat dan nomor penerima oleh Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL yaitu atas nama : SAIFUL ALI alamat Jl. Bulak Banteng Timur No 73 sebelah Gg Kemining Kec. Kenjeran Kel. Bulak Banteng Surabaya Nomor HP 081952382513 dimana nama tersebut adalah nama palsu dan alamat dari tetangga Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL. setelah saya membuat format pemesanan lalu saya di suruh untuk mentransfer uang ke rekening BCA atas nama SITI ZULAIKA No Rek. 8448054776. Terdakwa transfer Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa di chat bahwa uangnya kurang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga saya menyuruh Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL untuk mentransfer sisanya ke rekening tersebut. sehingga total uang yang telah kami bayarkan adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kami bersepakat patungannya adalah @Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pada hari Minggu saya dikirim nomor Resi dimana nomor Resi tersebut Terdakwa teruskan kepada Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL agar ia juga dapat memantau sampai dimanakah paket yang kami pesan saat itu saya pantau dari web bahwa paket tersebut sedang transit di jakarta dan pada hari senin siang paket sudah sampai di Gresik sehinga hari Senin pukul 17.30 Paket tersebut telah diterima oleh Terdakwa MUHAMMAD RHOSUL.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH Bin MUHRAWI membeli narkoba jenis Ganja tersebut untuk saya konsumsi sendiri setelah dibagi dua dengan Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL bin MUHAMMAD MUNIR.

- Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis ganja dari akun Instagram @mrbandit / @pensiun_bdl baru 1 kali ini saja, sebelumnya saya membeli ganja melalui Instagram juga namun pada akun yang lain yaitu @Sunflower, yang saat ini akunnya sudah tidak aktif.

- Terdakwa mengaku pertama kali mencoba narkoba jenis Ganja sekitar tahun 2013 ketika masih sekolah SMP, namun tidak lanjut mengkonsumsi ganja. Terdakwa baru mulai mengkonsumsi Ganja kembali pada bulan Februari tahun 2024 dan Terdakwa mengaku terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis Ganja yaitu pada bulan Juni 2024 Bahwa Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH Bin MUHRAWI tidak berwenang memiliki hak untuk membawa, menyimpan, memiliki atau mengangkut atau menjual belikan sediaan narkotik dan atau psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket isolasi coklat berat netto + 6,160 (enam koma satu enam nol) gram berisi Narkotika Gol 1 jenis ganja.
- 1 (satu) poket isolasi coklat Berat netto + 7,560 (tujuh Koma Lima enam nol) gram Berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja.
- 1 (satu) poket isolasi coklat Berat netto + 6,860 (enam koma delapan enam nol) gram Berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja.
- 1 (satu) poket isolasi coklat Berat netto + 7,320 (tujuh koma tiga dua nol) gram Berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja.
- Total Berat netto Keseluruhan 27,90 (dua tujuh koma Sembilan nol) gram berisi narkoba gol 1 jenis ganja.
- 1 (satu) bungkus paket ekspedisi J&T Warna Coklat dengan No.Resi JD0406400361
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 Warna Biru dengan no HP 081952382513
- 1 (satu) buah handphone merk Asus Zenfone Rose gold dengan no HP 087727912223
- 1 (satu) bungkus kertas paper.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian petugas Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 17.40 Wib. Di Tepi jalan raya depan Jl. Dukuh Bulak Banteng Timur No.73, Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur sesaat setelah Terdakwa I menerima paket ekspedisi J&T Warna Coklat dengan No.Resi JD0406400361 yang berisi Ganja.

- Bahwa saat melakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 Warna Bir no HP 081952382513 dan 1 (satu) bungkus paket ekspedisi Warana Coklat dengan No.Resi JD0406400361 adalah paket yang berisi 1 (satu) poket isolasi coklat Berat kotor 10,51 (Sepuluh Koma Lima Puluh Satu) gram Berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja, 1 (satu) poket isolasi coklat Berat kotor 10,26(Sepuluh Koma Dua Pulih Enam) gram Berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja, 1 (satu) poket isolasi coklat Berat kotor 10,23(Sepuluh Koma Dua Puluh Tiga) gram Berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja, 1 (satu) poket isolasi coklat Berat kotor 8,97 (Delapan Koma Sembilan Puluh Tujuh) gram Berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja. Total Berat Kotor Keseluruhan 39,97 (Tiga Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Tujuh) Yang Terdakwa pesan secara online melalui media sosial Instagram bersa,a dengan Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH.

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Warana Coklat dengan No.Resi JD0406400361 yang berisi Ganja Total Berat Kotor Keseluruhan 39,97 (Tiga Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Tujuh) dengan cara membeli online melalui media sosial instagram atas nama Mr. Bandit dan saat ini akun tersebut berubah nama menjadi Pensiun_Bdl.

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR bersama dengan Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH bin MUHRAWI memesan dan atau membeli paket ganja dari akun instagram @Mr Bandit atau @Pensidun_bdl yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa mengajak Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH untuk memesan ganja namun akun yang biasa Para Terdakwa pesan yaitu @Sunflower sudah tidak aktif sehingga Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR menyuruh Terdakwa NURUL HIDAYATULLAH untuk mencari akun lain yang dapat dipercaya.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Sby



kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH menemukan akun atas nama @Mr. Bandit yang dapat dipercaya dan menjual ganja dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 30 Gram. Akhirnya kami sepakat patungan masing-masing Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akhirnya Terdakwa menyuruh Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH untuk pesan dengan kesepakatan patungan dan saya memberikan nama dan alamat pemesan kepada Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH yaitu : SAIFUL ALI alamat Jl. Bulak Banteng Timur No 73 sebelah Gg Kemining Kec. Kenjeran Kel. Bulak Banteng Surabaya. Setelah pemesanan dilakukan user akun meminta uang pembayaran dengan cara di transfer ke rekening BCA atas nama SITI ZULAIKA lalu Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH transfer uang ke rekening tersebut Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mengirim bukti transfernya ke akun tersebut namun akun meminta tambahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehinggannya Terdakwa mentransfer uang ke Rekening BCA atas nama SITI ZULAIKA No Rek 8448054776 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi uang yang telah kami bayarkan ke akun tersebut adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pada hari minggu tanggal 4 Agustus 2024 Terdakwa dikabari oleh Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH bahwa paket telah dikirim dan benar saat kami kirim barang tersebut sedang transit di Jakarta dan pada hari Senin siang tanggal 05 Agustus 2024 paket sudah sampai di Gresik sehingga hari Senin pukul 17.30 Paket tersebut sudah Terdakwa terima. Setelah menerima paket, berselang waktu 5 atau 10 menit Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim.

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR memalsukan nama penerima paket dengan memakai nama SAIFUL dengan Alamat Jl. Bulak Banteng Timur No 73 sebelah Gg Kemining Kec. Kenjeran Kel. Bulak Banteng Surabaya yang merupakan alamat dari tetangga Terdakwa. sedangkan nomor HP 081952382513 adalah nomor HP Terdakwa.

- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH.

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR mengkonsumsi ganja sejak duduk di kelas 1 SMK sekitar pada tahun 2014 saat Terdakwa masih tinggal di Jakarta dan sekitar tahun 2020

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Sby



Terdakwa berhenti dan sekitar Mei 2024 saya kembali konsumsi ganja bersama dengan Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH.

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR mengonsumsi narkoba jenis ganja dilakukan dengan cara dilinting seperti melinting rokok setelah itu Terdakwa nyalakan menggunakan korek api dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH Bin MUHRAWI membeli narkoba jenis Ganja tersebut untuk saya konsumsi sendiri setelah dibagi dua dengan Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL bin MUHAMMAD MUNIR.

- Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis ganja dari akun Instagram @mrbandit / @pensiun_bdl baru 1 kali ini saja, sebelumnya saya membeli ganja melalui Instagram juga namun pada akun yang lain yaitu @Sunflower, yang saat ini akunnya sudah tidak aktif.

- Terdakwa mengaku pertama kali mencoba narkoba jenis Ganja sekitar tahun 2013 ketika masih sekolah SMP, namun tidak lanjut mengonsumsi ganja. Terdakwa baru mulai mengonsumsi Ganja kembali pada bulan Februari tahun 2024 dan Terdakwa mengaku terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis Ganja yaitu pada bulan Juni 2024 Bahwa Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH Bin MUHRAWI tidak berwenang memiliki hak untuk membawa, menyimpan, memiliki atau mengangkut atau menjual belikan sediaan narkotik dan atau psikotropika.

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR tidak berwenang memiliki hak untuk membawa, menyimpan, memiliki atau mengangkut atau menjual belikan sediaan narkotik dan atau psikotropika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.:06280/NNF/2024 tanggal 15 Agustus Tahun 2024 yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan tersebut terhadap Barang Bukti yang merupakan milik Terdakwa MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR dan Terdakwa NURUL HIDAYATULLAH Bin MUHRAWI positive mengandung ganja dengan rincian barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto ± 6,160 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto ± 7,560 gram

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 6,860 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 7,320 gram

Dengan total berat Netto Keseluruhan 27,90 (dua tujuh koma sembilan nol) gram berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Subjek Hukum dalam hal ini yang dipersidangan orang adalah orang yang bernama Terdakwa I Muhammad Rhosul, Terdakwa II Nurul Hidayatullah yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa Terdakwa I Muhammad Rhosul, Terdakwa II Nurul Hidayatullah kemudian selama persidangan Terdakwa I Muhammad Rhosul, Terdakwa II Nurul

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatullah dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa I Muhammad Rhosul, Terdakwa II Nurul Hidayatullah tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (xeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa I Muhammad Rhosul, Terdakwa II Nurul Hidayatullah juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 Ayat (1) menyatakan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dengan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia, diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian petugas Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 17.40 Wib. Di Tepi jalan raya depan Jl. Dukuh Bulak Banteng Timur No.73, Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur sesaat setelah Terdakwa I menerima paket ekspedisi J&T Warna Coklat dengan No.Resi JD0406400361 yang berisi Ganja.

Bahwa saat melakukan pengeledahan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 Warna Bir no HP 081952382513 dan 1 (satu) bungkus paket ekspedisi Warana Coklat dengan No.Resi JD0406400361 adalah paket yang berisi 1 (satu) poket isolasi coklat Berat kotor 10,51 (Sepuluh Koma Lima Puluh Satu) gram Berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja, 1 (satu) poket isolasi coklat Berat kotor 10,26(Sepuluh Koma Dua Pulih Enam) gram Berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja, 1 (satu) poket isolasi coklat Berat kotor 10,23(Sepuluh Koma Dua Puluh Tiga) gram Berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja, 1 (satu) poket isolasi coklat

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat kotor 8,97 (Delapan Koma Sembilan Puluh Tujuh) gram Berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja. Total Berat Kotor Keseluruhan 39,97 (Tiga Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Tujuh) Yang Terdakwa pesan secara online melalui media sosial Instagram bersa,a dengan Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH.

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR mengonsumsi narkotika jenis ganja dilakukan dengan cara dilinting seperti melinting rokok setelah itu Terdakwa nyalakan menggunakan korek api dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH Bin MUHRAWI membeli narkotika jenis Ganja tersebut untuk saya konsumsi sendiri setelah dibagi dua dengan Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL bin MUHAMMAD MUNIR. Terdakwa mengaku membeli narkotika jenis ganja dari akun Instagram @mrbandit / @pensiun_bdl baru 1 kali ini saja, sebelumnya saya membeli ganja melalui Instagram juga namun pada akun yang lain yaitu @Sunflower, yang saat ini akunnya sudah tidak aktif, Terdakwa mengaku pertama kali mencoba narkotika jenis Ganja sekitar tahun 2013 ketika masih sekolah SMP, namun tidak lanjut mengonsumsi ganja. Terdakwa baru mulai mengonsumsi Ganja kembali pada bulan Februari tahun 2024 dan Terdakwa mengaku terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis Ganja yaitu pada bulan Juni 2024 Bahwa Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH Bin MUHRAWI tidak berwenang memiliki hak untuk membawa, menyimpan, memiliki atau mengangkut atau menjual belikan sediaan narkotik dan atau psicotropika.

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR tidak berwenang memiliki hak untuk membawa, menyimpan, memiliki atau mengangkut atau menjual belikan sediaan narkotik dan atau psicotropika dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkotika itu bukanlah digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "secara tanpa hak" telah terpenuhi; Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Warana Coklat dengan No.Resi JD0406400361 yang berisi Ganja Total Berat Kotor Keseluruhan 39,97 (Tiga Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Tujuh) dengan cara membeli online melalui media sosial instagram atas nama Mr. Bandit dan saat ini akun tersebut berubah nama menjadi Pensiun_Bdl.

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR bersama dengan Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH bin MUHRAWI memesan dan atau membeli paket ganja dari akun instagram @Mr Bandit atau @Pensidun_bdl yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa mengajak Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH untuk memesan ganja namun akun yang biasa Para Terdakwa pesan yaitu @Sunflower sudah tidak aktif sehingga Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR menyuruh Terdakwa NURUL HIDAYATULLAH untuk mencari akun lain yang dapat dipercaya. kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH menemukan akun atas nama @Mr. Bandit yang dapat dipercaya dan menjual ganja dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 30 Gram. Akhirnya kami sepakat patungan masing-masing Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akhirnya Terdakwa menyuruh Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH untuk pesan dengan kesepakatan patungan dan saya memberikan nama dan alamat pemesan kepada Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH yaitu : SAIFUL ALI alamat Jl. Bulak Banteng Timur No 73 sebelah Gg Kemining Kec. Kenjeran Kel. Bulak Banteng Surabaya. Setelah pemesanan dilakukan user akun meminta uang pembayaran dengan cara di transfer ke rekening BCA atas nama SITI ZULAIKA lalu Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH transfer uang ke rekening tersebut Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mengirim bukti transfernya ke akun tersebut namun akun meminta tambahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mentransfer uang ke Rekening BCA atas nama SITI ZULAIKA No Rek 8448054776 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi uang yang telah kami bayarkan ke akun tersebut adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pada hari minggu tanggal 4 Agustus 2024 Terdakwa dikabari oleh Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH bahwa paket telah dikirim dan benar saat kami kirim barang tersebut sedang transit di jakarta dan pada hari senin siang tanggal 05 Agustus 2024 paket sudah sampai di Gresik sehingga hari Senin pukul 17.30

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket tersebut sudah Terdakwa terima. Setelah menerima paket, berselang waktu 5 atau 10 menit Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim.

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR memalsukan nama penerima paket dengan memakai nama SAIFUL dengan Alamat Jl. BULak Banteng Timur No 73 sebelah Gg Kemining Kec. Kenjeran Kel. Bulak Banteng Surabaya yang merupakan alamat dari tetangga Terdakwa. sedangkan nomor HP 081952382513 adalah nomor HP Terdakwa. bahwa madsud dan tujuan Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH.

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR mengkonsumsi ganja sejak duduk di kelas 1 SMK sekitar pada tahun 2014 saat Terdakwa masih tinggal di Jakarta dan sekitar tahun 2020 Terdakwa berhenti dan sekitar Mei 2024 saya kembali konsumsi ganja bersama dengan Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH.

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR mengonsumsi narkotika jenis ganja dilakukan dengan cara dilinting seperti melinting rokok setelah itu Terdakwa nyalakan menggunakan korek api dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH Bin MUHRAWI membeli narkotika jenis Ganja tersebut untuk Para Terdakwa konsumsi sendiri setelah dibagi dua dengan Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL bin MUHAMMAD MUNIR.

Terdakwa mengaku membeli narkotika jenis ganja dari akun Instagram @mrbandit / @pensiun_bdl baru 1 kali ini saja, sebelumnya saya membeli ganja melalui Instagram juga namun pada akun yang lain yaitu @Sunflower, yang saat ini akunnya sudah tidak aktif, Terdakwa mengaku pertama kali mencoba narkotika jenis Ganja sekitar tahun 2013 ketika masih sekolah SMP, namun tidak lanjut mengonsumsi ganja. Terdakwa baru mulai mengonsumsi Ganja kembali pada bulan Februari tahun 2024 dan Terdakwa mengaku terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis Ganja yaitu pada bulan Juni 2024 Bahwa Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH Bin MUHRAWI tidak berwenang memiliki hak untuk membawa, menyimpan, memiliki atau mengangkut atau menjual belikan sediaan narkotik dan atau psikotropika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kirminalistik No. LAB.:06280/NNF/2024 tanggal 15 Agustus Tahun 2024 yang

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan tersebut terhadap Barang Bukti yang merupakan milik Terdakwa MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR dan Terdakwa NURUL HIDAYATULLAH Bin MUHRAWI positive mengandung ganja dengan rincian barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto ± 6,160 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto ± 7,560 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto ± 6,860 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto ± 7,320 gram

Dengan total berat Netto Keseluruhan 27,90 (dua tujuh koma sembilan nol) gram berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;

Ad. 4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR bersama dengan Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH bin MUHRAWI memesan dan atau membeli paket ganja dari akun instagram @Mr Bandit atau @Pensidun_bdl yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa mengajak Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH untuk memesan ganja namun akun yang biasa Para Terdakwa pesan yaitu @Sunflower sudah tidak aktif, sehingga Terdakwa I MUHAMMAD RHOSUL BIN MUHAMMAD MUNIR menyuruh Terdakwa NURUL HIDAYATULLAH untuk mencari akun lain yang dapat dipercaya. kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH menemukan akun atas nama @Mr. Bandit yang dapat dipercaya dan menjual ganja dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 30 Gram. Akhirnya kami sepakat patungan masing-masing Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akhirnya Terdakwa menyuruh Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH untuk pesan dengan kesepakatan patungan dan saya memberikan nama dan alamat pemesan kepada Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH yaitu : SAIFUL ALI alamat Jl. Bulak Banteng Timur No 73 sebelah Gg Kemining Kec. Kenjeran Kel. Bulak Banteng Surabaya. Setelah

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan dilakukan user akun meminta uang pembayaran dengan cara di transfer ke rekening BCA atas nama SITI ZULAIKA lalu Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH transfer uang ke rekening tersebut Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mengirim bukti transfernya ke akun tersebut namun akun meminta tambahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehinggalah Terdakwa mentransfer uang ke Rekening BCA atas nama SITI ZULAIKA No Rek 8448054776 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi uang yang telah kami bayarkan ke akun tersebut adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pada hari minggu tanggal 4 Agustus 2024 Terdakwa dikabari oleh Terdakwa II NURUL HIDAYATULLAH bahwa paket telah dikirim dan benar saat kami kirim barang tersebut sedang transit di Jakarta dan pada hari Senin siang tanggal 05 Agustus 2024 paket sudah sampai di Gresik sehingga hari Senin pukul 17.30 Paket tersebut sudah Terdakwa terima. Setelah menerima paket, berselang waktu 5 atau 10 menit Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa yang memohon untuk diberi hukuman yang ringan-ringannya, dimana permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda, oleh karenanya Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda, dimana denda tersebut jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket isolasi coklat berat netto + 6,160 (enam koma satu enam nol) gram berisi Narkotika Gol 1 jenis ganja.
- 1 (satu) poket isolasi coklat Berat netto + 7,560 (tujuh Koma Lima enam nol) gram Berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja.
- 1 (satu) poket isolasi coklat Berat netto + 6,860 (enam koma delapan enam nol) gram Berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja.
- 1 (satu) poket isolasi coklat Berat netto + 7,320 (tujuh koma tiga dua nol) gram Berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja.
- Total Berat netto Keseluruhan 27,90 (dua tujuh koma Sembilan nol) gram berisi narkotika gol 1 jenis ganja.
- 1 (satu) bungkus paket ekspedisi J&T Warna Coklat dengan No.Resi JD0406400361
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 Warna Biru dengan no HP 081952382513
- 1 (satu) buah handphone merk Asus Zenfone Rose gold dengan no HP 087727912223
- 1 (satu) bungkus kertas papir.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Para Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika:

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Rhosul, Terdakwa II Nurul Hidayatullah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket isolasi coklat berat netto + 6.160 (enam koma satu enam nol) gram berisi Narkotika Gol 1 jenis ganja.
 - 1 (satu) poket isolasi coklat Berat netto + 7,560 (tujuh Koma Lima enam nol) gram Berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja.

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket isolasi coklat Berat netto + 6,860 (enam koma delapan enam nol) gram Berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja.

- 1 (satu) poket isolasi coklat Berat netto + 7,320 (tujuh koma tiga dua nol) gram Berisi Narkotika Gol 1 Jenis Ganja.

Total Berat netto Keseluruhan 27,90 (dua tujuh koma Sembilan nol) gram berisi narkotika gol 1 jenis ganja.

- 1 (satu) bungkus paket ekspedisi J&T Warna Coklat dengan No.Resi JD0406400361

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 Warna Biru dengan no HP 081952382513

- 1 (satu) buah handphone merk Asus Zenfone Rose gold dengan no HP 087727912223

- 1 (satu) bungkus kertas papir.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 oleh kami, , sebagai Hakim Ketua , Arwana, S.H.,M.H. , Alex Adam Faisal, S.H , Ega, Shaktiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Arwana, S.H.,M.H. , Rudito Surotomo, S.H. M.H , Ega, S.haktiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SJHRIZAL, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Muhammad Arya Samudra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, secara teleconference, dengan didampingi Penasihat Hukumnya di Persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudito Surotomo, S.H. M.H

Arwana, S.H.,M.H.

Ega, Shaktiana, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 1931/Pid.Sus/2024/PN Sby



Panitera Pengganti,

SJAHRIZAL, SH., MH.